

**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014¹**

Oleh: Nikyta Legoh²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH.

Engelien R. Palandeng, SH, MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pelecehan seksual dan apa saja faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan pelecehan seksual anak sebagai korban menganut 4 prinsip yaitu (1) prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya perbedaan dari segi apapun, (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban, (3) prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan (4) prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi. 2. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak meliputi; Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual terhadap Anak-anak (Pedofilia), adanya pornomedia massa, dan ketidakpahaman anak akan persoalan seksualitas, faktor kurang kontrol dari orang tua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orang tua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orang tua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak.

Kata kunci: Pelecehan, seksual, anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk lebih mengoptimalkan usaha dalam meminimalisir perbuatan pelecehan seksual khususnya yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Perlu dilakukan pembinaan dan peran serta keluarga dalam hal memperlakukan dan melindungi anak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut, sehingga anak dapat dengan baik meniti masa depannya tanpa adanya tekanan dan gangguan yang ada khususnya yang berasal dari lingkungan keluarga tersebut.³

Lebih khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 76D dan Pasal 76E. Pasal 76D berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Kemudian Pasal 76E berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Berdasarkan hal ini, aturan tersebut sepertinya tidak dipatuhi sehingga masih ada saja perbuatan pelecehan seksual khususnya yang dilakukan seorang terhadap anak-anak dibawah umur maupun hal-hal lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur di dalam Pasal 289-296 KUHP, selain itu secara umum perbuatan yang melanggar kesusilaan ini di atur di dalam Buku XIV KUHP tentang kejahatan kesusilaan.

Menurut Ratna, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan keawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan.⁴

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711512

³ Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 10.

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 7.

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma. Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: **“Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pelecehan seksual ?
2. Apa saja faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak?

C. Metode Penulisan

Sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan, melalui beberapa peraturan baik dalam Undang-Undang (semua Undang-Undang Perlindungan anak) tentang dan juga berdasarkan peraturan lain yang relevan dengan perlindungan hukum Hak Asasi

Manusia yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Selanjutnya digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pelecehan Seksual

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).⁵

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 november 1998 tentang *Convention on the rights of the child* (konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak anak, tahun 1959).

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas yaitu:

- 1) Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini,
- 2) Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain,
- 3) Sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan,
- 4) Anak-anak harus mendapat jaminan,
- 5) Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial

⁵ Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 14.

lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

- 6) Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian,
- 7) Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar,
- 8) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan petolongan,
- 9) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, dan terakhir,
- 10) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁶

Kesepuluh asas ini merupakan *declaratory statement* yang lebih bersifat *binding piece of international legislation*, yakni suatu ketentuan yang bersifat lebih mengikat, terperinci dan tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Sehingga asas-asas pokok perlindungan ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya *holistic*, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit tetapi harus dilihat secara luas sesuai ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Selain konvensi hak anak diatas, secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun,

serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikisnya. Penjelasan tentang kekerasan yang dimaksud yaitu dilindunginya dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual pada korban tindak pidana pencabulan.

Setiap perbuatan yang dilakukan pelaku saat melakukan tindak pidana pencabulan mengakibatkan rasa takut atau cemas pada seorang anak (korban). Seharusnya orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat menjadi pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi pada realitanya justru sebaliknya mereka sering menghujat korban terlebih masyarakat yang berada disekitar korban.⁷

Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Tanggal 20 November 1987 Majelis Umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar. Pertama, prinsip non diskriminasi apabila menerima laporan bahwa telah terjadi kasus pelecehan seksual maka pihak kepolisian langsung menangani kasus tersebut dan tidak membedakan dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga korban tanpa adanya diskriminasi karena pada dasarnya semuanya sama dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama.⁸

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini terbaik bagi anak karena apabila terjadi kasus pelecehan seksual kepolisian merahasiakan identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan

⁶ *Ibid*, hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁸ *Ibid*, hal. 27.

tujuan memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketiga, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Penerapan prinsip ini oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk melindungi korban pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu bantuan konseling yang diberikan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan seorang psikiater dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya.

Kerjasama dengan psikiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesesialan tersebut. Sehingga konsultasi dengan psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi. Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya.⁹

Hal ini korban diminta untuk melakukan tes *Visum et Repertum* (VeR). Selanjutnya bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak kepolisian. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan di kepolisian hingga selesai persidangan.

Prinsip yang terakhir atau prinsip ke empat yaitu prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkannya pendapat tersebut, artinya bahwa pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA).

Proses keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali

apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi. Secara umum konvensi hak anak tersebut memberikan jaminan untuk anak tidak dibedakan dalam peraturan atau lembaga negara, baik anak tersebut dilihat dari agama, ras serta budayanya.

Konvensi hak anak tersebut juga mengatur bagaimana menjamin kepentingan atas kelangsungan hidup anak. Tidak hanya disamakan di depan hukum yang layak serta memberikan penghargaan terhadap anak atas pendapatnya sebagai partisipasi bagi negara untuk mengambil suatu keputusan. Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan.

Implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum dan budaya masyarakat sendiri. Data kasus kekerasan seksual di kepolisian merupakan kasus yang terkait dengan masalah sosial terutama perilaku menyimpang dari masyarakat, hal ini menyebabkan kondisi yang bersifat eksploitatif, berbahaya dan menekan perkembangan fisik, psikologis serta sosial anak.¹⁰

Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anak pada masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan. Langkah yang diambil oleh pihak kepolisian terhadap permasalahan pelecehan seksual anak sebagai korban adalah :

- 1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban adalah memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling dan melakukan penangkapan kepada pelaku.
- 2) Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku.
- 3) Membuat berita acara pemeriksaan.
- 4) Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan negeri.¹¹

⁹ R. Abdussalam dan Adri Desasfutyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 32.

¹⁰ *Ibid*, hal. 33.

¹¹ *Ibid*.

Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.¹²

Kebijakan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, aparat kepolisian bekerjasama dengan pemerintah daerah tempat dimana kasus terjadi, melakukan sosialisasi diberbagai sekolah tentang ketentuan undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur.

Cara yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban adalah menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan

tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diaubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹³

Berarti anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum dan disembunyikan identitasnya. Selain dua hal yang disebutkan, ada pasal yang lain menjelaskan bukan hanya bantuan hukum dna identitas disembunyikan teatapi ada upaya edukasi tentang nilai kesusiaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan serta pendampingan sampai ditingkat pengadilan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma psikis yang berkepanjangan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak

1. Adanya orientasi ketertarikan kepada anak (pedofilia)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedo (anak) dan philia (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹⁴

Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sisten Peradilan Anak di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 52.

¹⁴ Muhammad Zainuddin, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hal.31.

¹² *Ibid.*

pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.¹⁵

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, kekerasan yang sering didapatkan seorang anak, akan membawa dampak negatif dalam diri anak tersebut. Dampak negatif itu merupakan perwujudan dari reaksi anak akibat kekerasan yang diterimanya. Adapun dampak-dampak psikologis tersebut berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma.

Para pakar pendidikan telah sepakat bahwa ketika anak diperlakukan kasar oleh orang tuanya atau para pendidiknya, seperti dididik dengan cara pukulan, perkataan yang pedas, dan penghinaan, maka akan menimbulkan reaksi balik yang akhliknya. Hal ini berdampak munculnya rasa takut dan kekhawatiran pada tindakan dan perilakunya. Kemudian bisa berimbas si anak akan pergi meninggalkan rumah untuk menyelamatkan dirinya.¹⁶

Bahkan terkadang akan menimbulkan tindakan bunuh diri atau membunuh kedua orang tuanya. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konsep stimulus respon oleh aliran behaviorisme (aliran perilaku) mengungkapkan bahwa, ketika manusia dilahirkan tidak membawa bakat apa-apa, manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi yang diterima oleh lingkungannya.

2. Pengaruh Pornomedia

Massa pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul. Pornomedia massa merupakan ungkapan yang digunakan untuk menerangkan sisi lain media massa. Yaitu

media yang menampilkan hal-hal bersifat porno.¹⁷

Era globalisasi sekarang ini, memungkinkan setiap orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gamblang. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi terkhususnya internet. Internet sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting dan menjadi bagian dalam peradaban umat manusia saat ini.

Hal ini disebabkan karena kemampuan istimewanya yang dapat menjangkau informasi hingga keseluruhan permukaan dunia. Desi Anggreini dalam skripsinya yang menyatakan bahwa selain kondisi psikologis, faktor lain yang mendorong terjadinya tindak kejahatan pelecehan seksual oleh anak adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat.

3. Ketidapkahaman Anak akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggung jawab dan kodrat).¹⁸

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hal. 44.

¹⁶ Beranda Agency, *Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan*, Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 5.

¹⁷ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014, hal. 61.

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 31.

Pendidikan seks diberikan pada seorang anak secara bertahap, sesuai dengan usia seorang anak. Usia 2 tahun seorang anak sudah dapat diberikan pengajaran mengenai seksualitas. Yaitu dimulai dari pengenalan anatomi tubuhnya dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Membiasakan menutup aurat pun bagian dari pendidikan seks.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual disebabkan oleh faktor kurang kontrol dari orang tua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orang tua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orang tua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak.¹⁹

Saat ini banyak orang tua yang melupakan fungsinya sebagai pembentuk karakter utama bagi anak, banyak orang tua yang kurang menanamkan ilmu agama terhadap anak, kurang memiliki rasa keingintahuan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh anak, baik itu dilingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, ataupun lingkungan bermain anak. dan kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan pelecehan seksual anak sebagai korban menganut 4 prinsip yaitu (1) prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun, (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban, (3) prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan (4) prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam

kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

2. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak meliputi; Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual terhadap Anak-anak (Pedofilia), adanya pornomedia massa, dan ketidapkahaman anak akan persoalan seksualitas, faktor kurang kontrol dari orang tua dan keluarga, lingkungan, adanya kesempatan, pengaruh teman bermain dan pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak. Kurangnya kontrol dari orang tua dan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya pelecehan seksual karena orang tua dan keluarga adalah pembentuk karakter utama anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Adri Desasfutyanto, R., *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Agency, Beranda, *Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan*, Gramedia, Jakarta, 2015.
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Yogya, 1998, Yogyakarta.
- Chomaria, Nurul, *Pelecehan Anak, Kenali dan Tangani; Menjaga Buah Hati dari Sindrom*, Solo: Tinta Medina, 2014.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- El-Qudsy, Hasan, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*. Tinta Medina, Solo, 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Cetakan 2, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sisten Peradilan Anak di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Patologi Sosial 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan

¹⁹ *ibid*, hal. 26.

- Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, 2002.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Klaten, 2008.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Zainuddin, Muhammad, *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang